

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Ta'ala menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Nisa : 3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi*

Perkawinan adalah yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.<sup>1</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang agung (mitsaqan ghalidzan) yang membawa konsekuensi suci atas pasangan laki-laki dan perempuan. Dimana sesuatu yang sebelumnya haram berubah menjadi halal dengan sarana perkawinan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Slamet Abidin – Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan: Moh. Tholib. (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1990), hlm.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>3</sup>

Di dalam UU No.1/74 dikemukakan yakni Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Fiqih adalah sebagai salah satu ibadah yang mulia kedudukannya, menikah berikut prosesi yang mendahului ataupun setelahnya juga memiliki rambu-rambu yang telah digariskan syariat. Nikah sebagai kata serapan dari bahasa Arab bila ditinjau dari sisi bahasa maknanya menghimpun atau mengumpulkan. Kata ini bisa dimutlakan pada dua perkara yaitu akad dan jima' ("hubungan" suami istri).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 48

<sup>4</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 17

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu: dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar nikah.<sup>5</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>6</sup>

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surabaya : Pt Bina Ilmu, 1976), hlm. 256.

asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>7</sup>

Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensiari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut

---

<sup>7</sup> M. Hasballah Thalib dan Iman Jauhari, *Kapita Selektta Hukum Islam*. (Medan : Pustaka Bangsa Pres, 2004), hlm. 5

Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>8</sup>

Secara umum, hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.<sup>9</sup>

Anak yang di lahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Ahzab ayat 5).

Berbeda halnya dengan anak yang tidak sah, secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut dinamakan juga dengan

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*. (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 102.

anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih "*anak zina*" adalah anak hasil perbuatan zina.<sup>10</sup>

Para ulama sepakat tentang hal ini. Tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.<sup>11</sup>

Status anak di hadapan hukum negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Hukum di Indonesia mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan status anak yang ada dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan aturan fikih Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah yang digunakan. Dalam undang-undang ini, terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sedangkan fikih Islam status anak menjadi anak yang sah dan anak zina atau anak *li'an*. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fikih Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan status atau kedudukan anak, secara substansi tidak ada perbedaan konsep anak sah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Asyari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. (Beirut : Dar al- Fikr, t.t.), V: 357

<sup>12</sup> <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 43 ayat (1): anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali. Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut.

Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan bapaknya. Sekiranya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, maka dia bisa mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Demikian juga sebaliknya kalau anak yang terlebih dahulu meninggal, maka bapaknya juga berhak mewarisi harta peninggalan anaknya.<sup>13</sup>

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau

---

<sup>13</sup> Al Istibath, *Jurnal Hukum Islam*. (Bengkulu : STAIN Curup, 2016)

seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.<sup>14</sup>

Pada awal tahun 2012, Indonesia mencatat sejarah baru dalam hukum keluarga tentang status anak di luar nikah. Sejarah ini muncul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2012, yaitu:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>15</sup>

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 2010), Cet. XII, 41

<sup>15</sup> Amar Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi



dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak perdebatan antar kalangan; baik di kalangan ulama, akademisi, intelektual, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung melegalkan perzinahan. Pandangan serupa juga berasal dari akademisi dan intelektual mengkritik putusan tersebut, karena dapat menyebabkan kerancuan hukum. Mahkamah Konstitusi dinilai memutuskan perkara terlalu melebar dan meluas dari yang dimohonkan.

Munculnya reaksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari sejumlah kalangan di atas menimbulkan kegaduhan hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul "**Kedudukan Anak Di luar Nikah Dan Hak Warisnya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi**".

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai tindak lanjut dari latar belakang diatas, fokus penelitian ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana hak waris anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi?
3. Apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak di luar nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data teoritik tentang kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak waris anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak di luar nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi khazanah akademik, khususnya berkaitan dengan kajian kedudukan anak diluar nikah dan hak warisnya.
  - 2) Sebagai kajian lanjutan terhadap tema yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah yang telah ada sebelumnya.
  - 3) Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian selanjutnya atau studi kasus terhadap kedudukan anak di luar nikah dan hak warisnya serta

dampak hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangsih kecil untuk pertimbangan para praktisi hukum dan pegiat gagasan pembaharuan hukum perkawinan dan hak waris serta aturan pelaksanaannya di Indonesia.
- 2) Sebagai upaya untuk memberikan informasi pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat tentang persoalan kedudukan anak di luar nikah dan hak warisnya.
- 3) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

#### E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an menyatakan penghargaan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan yang baik berdasarkan perintah Allah SWT, berdasarkan firman-Nya (Q.S. al-Rum ayat 21).

Islam mengatur tentang perkawinan yang sah dan di perbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَجِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

*"pada hari ini dihalalkan bagi kamu barang-barang yang baik, makanan ahli kitab halal bagi kamu dan makanan pun halal bagi mereka. Perempuan mukmin yang merdeka dan perempuan ahli kitab sebelum kamu yang merdeka, halal bagi kamu untuk dikawini setelah kamu berikan kepada mereka maskawinnya, bukan sebagai pelacur atau gundik" (Q.S. al-Maidah : 5).<sup>16</sup>*

Islam juga menetapkan manusia melangsungkan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah melalui hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam. Baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Bahkan konsep ke-mahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 bahwa anak yang lahir di

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : CV. Darus Sunnah, 2002)

<sup>17</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id>

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>18</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum Kewarisan Islam disebut juga hukum fara'idh, jamak dari kata faridhah, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus di laksanakan.<sup>19</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Projodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hairin, mempergunakan

---

<sup>18</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (Jakarta : Permata Press, 2019)

<sup>19</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

istilah “hukum kewarisan” dan soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.<sup>20</sup>

## F. Kajian Pustaka

Setidaknya ada beberapa karya terdahulu yang membahas tentang status anak luar nikah baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif. Berikut ini tinjauan singkat terhadap beberapa kajian yang terkait :

1. Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maslahat dan Madlarat pada KHI Pasal 99 Ayat 1)

Penelitian ini hanya fokus menganalisis kedudukan anak luar nikah menurut pandangan Imam Syafi’i dan KHI pasal 99 ayat 1.

2. Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan status anak luar kawin saja, tidak menyentuh/membahas tentang hak mewarisi atau tidaknya.

3. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata

Penelitian ini banyak mengupas tentang hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut KUH-Perdata saja, dan tidak menyinggung secara spesifik menurut hukum islam maupun putusan mahkamah konstitusional nya. Sehingga apa yang penulis akan lakukan tentu berbeda dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung : Reflika Aditama, 2014), hlm.1

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah dan hak warisnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis normatif (*hukum positif*) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan tentang kedudukan anak di luar nikah dan hak warisnya.
- b. Pendekatan yuridis sosiologis (*sociologys legal research*) yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah dalam hak mewarisi. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

### 3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif, yaitu:
- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 2). Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - 3). Kompilasi Hukum Islam.
  - 4). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, yaitu tentang kedudukan anak diluar nikah dan hak warisnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam urutan penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematikanya, yaitu :

**BAB I** : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 42



Kerangka Pemikiran, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Kajian Teoritis**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian anak di luar nikah, macam-macam anak serta kedudukan anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi.

**BAB III : Hak Waris Anak di Luar Nikah**

Bab ini menjelaskan tentang hak waris anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV : Hasil Penelitian**

Pada bab ini dibahas tentang dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak diluar nikah.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran dari hasil penelitian maupun saran untuk penelitian selanjutnya.

